

**PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KOTA TANJUNGPINANG
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LN RI Nomor 4286); UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN RI Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN RI Nomor 4400); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5679); UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 5678); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kota Tanjungpinang; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 20/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/ X/2017; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/2172/KPU-Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 02/HK.03.1Kpt/2172/Kota/I/2018 diatur tentang:

Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 01/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2018 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Perubahan Keputusan adalah untuk merubah nama anggota petugas pemutakhiran data pemilih Kelurahan Tanjungpinang Barat nomor urut 44 (empat puluh empat) atas nama Abdul Wahid menjadi H. Hendra Kusuma yang tercantum pada lampiran Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2018;
 - Lampiran 12 halaman.